



PUTUSAN

Nomor 49 /Pid.Sus/2019/PN.Dpk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Depok yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Setiawan bin Samsudin;
2. Tempat lahir : Jakarta;
3. Umur /tanggal lahir : 19 Tahun/ 30 Agustus 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KTP : Jl.Dramaga Kp.Manggis RT.003, RW.004
Kel.Dramaga Kec.Dramaga Kab.Bogor, alamat tinggal : Jl. Masjid Ariyad RT.002, RW.007
Kel.Cipayung Jaya Kec.Cipayung Kota Depok;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap tanggal 28 September 2018 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 27 November 2018;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 November 2018 sampai dengan tanggal 27 Desember 2018;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 26 Januari 2019;
5. Penuntut sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 05 Februari 2019;
6. Hakim PN sejak tanggal 30 Januari 2019 sampai dengan tanggal 28 Februari 2019;
7. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 01 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 April 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Adhitya Pardomuan PP Allagan, SH., Penasihat Hukum pada LBH. SinarPagi berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 Februari 2019 Nomor 49/Pen.Pid.Sus/2019/PNDpk,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tentang penunjukan Hakim ;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan dari penuntut umum yang pada pokoknya menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa Agung Setiawan Bin Samsudin bersalah melakukan tindak pidana "**tindak pidana persetubuhan dengan anak disertai kekerasan**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Agung Setiawan Bin Samsudin dengan pidana penjara 10 (sepuluh) tahun dengan dikurangkan lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan kurungan.
3. Bahwa terhadap barang bukti :
 - 1 (satu) potong baju lengan seperempat warna merah.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam
 - 1 (satu) potong BH warna putih
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan penasehat hukum terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutan semulan demikian pula penasehat hukum terdakwa dan terdakwa;

Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa AGUNG SETIAWAN Bin SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jl. Masjid Ariyad Rt.002/007 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok atau setidaknya tidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban Insanni Noer Cahyani yang berusia 15 tahun berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Nomor : 4143/D.Ist-2003/2003 tanggal 2 September 2003, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib Anak Korban Insanni Noer Cahyani pergi ke rumah Neneknya Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Ariyad Rt.002/007 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok, setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah akan tetapi Anak Korban tidak mau masuk kedalam rumah dan hanya mau mengobrol di teras rumah tersebut, selanjutnya akhirnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol diteras rumah hingga maghrib dan saat maghrib Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melanjutkan obrolan diruang tamu rumah. Ketika didalam ruang tamu tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "HUJAN... UDAH KAMU PULANGNYA BESOK AJA YAH, SEKARANG KAMU NGINEP DISINI AJA DULU" lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH ATUH TERSERAH". Kemudian sekitar jam 20.00 Wib menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa namun Anak Korban tidak mau dan Terdakwa mengatakan "UDAH GAPAPA MASUK AJA SINI KEDALAM KAMAR" dan Anak Korban pun masuk kedalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban melanjutkan obrolan hingga sekitar jam 20.30 Wib, dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban menolak kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil



memasukan kedua tangannya kedalam bajunya Anak Korban dan meremas kedua payudaranya Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka kancing celana yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban lalu jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk kedalam vagina/kemaluan Anak Korban dan ketika Anak Korban secara reflek menolak dengan cara menepak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "UDAH KAMU DIAM SAJA... UDAH MALAM INI JANGAN BERISIK" lalu Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa langsung memasukan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata lagi kepada Terdakwa "UDAH IH DIEM GERA" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dipakai Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "UDAH GAPAPA IH NANTI AKU TANGGUNG JAWAB KALAU SAMPAI KENAPA-KENAPA", lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan saat itu juga Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa puas dan klimaks serta mengeluarkan sperma diluar kemaluannya Anak Korban.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Insanni Noer Cahyani sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib dirumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Ariyad Rt.002/007 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok dan yang Kedua pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Ariyad Rt.002/007 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok.

Bahwa setiap Terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban Insanni Noer Cahyani maka Terdakwa selalu membujuk/merayu kepada anak korban Insanni Noer Cahyani dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban Insanni Noer Cahyani hamil sehingga anak korban Insanni Noer Cahyani menuruti kemauan dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 357 / IX / 2018 / Resta Depok, tanggal 27 September 2018 dan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : R / 344 / VER-PPT-KSA / IX / 2018 / Rumkit Bhay TK I an. Insanni Noer Cahyani dengan kesimpulan pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma pasca kejadian.

Bahwa selain itu Anak korban Insanni Noer Cahyani juga mengalami trauma psikis dan mental serta sakit pada kemaluannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa AGUNG SETIAWAN Bin SAMSUDIN pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib atau setidaknya waktu-waktu lain dalam bulan Januari 2018 bertempat di Jl. Masjid Ariyad Rt.002/007 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok atau setidaknya di dalam daerah hukum pengadilan Negeri Depok, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain yaitu anak korban Insanni Noer Cahyani yang berusia 15 tahun berdasarkan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor Nomor : 4143/D.Ist-2003/2003 tanggal 2 September 2003, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa bermula pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib Anak Korban Insanni Noer Cahyani pergi kerumah Neneknya Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Ariyad Rt.002/007 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok, setelah Anak Korban bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban masuk kedalam rumah akan tetapi Anak Korban tidak mau masuk kedalam rumah dan hanya mau mengobrol di teras rumah tersebut, selanjutnya akhirnya Terdakwa dan Anak Korban mengobrol diteras rumah hingga maghrib dan saat maghrib Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk melanjutkan obrolan diruang tamu rumah. Ketika didalam ruang tamu tersebut, Terdakwa berkata kepada Anak Korban "HUJAN... UDAH KAMU PULANGNYA BESOK AJA YAH, SEKARANG KAMU NGINEP DISINI AJA DULU" lalu Anak Korban menjawab "YAUDAH ATUH TERSERAH". Kemudian sekitar jam 20.00 Wib menyuruh Anak Korban untuk masuk kedalam kamar Terdakwa namun Anak Korban tidak mau dan Terdakwa mengatakan "UDAH GAPAPA MASUK AJA SINI KEDALAM KAMAR" dan Anak Korban pun masuk kedalam kamar Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dan Anak Korban



melanjutkan obrolan hingga sekitar jam 20.30 Wib, dan pada saat itu Terdakwa mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan akan tetapi Anak Korban menolak kemudian Terdakwa memaksa Anak Korban dengan cara menarik tangan Anak Korban, lalu Terdakwa mencium bibir Anak Korban sambil memasukan kedua tangannya kedalam bajunya Anak Korban dan meremas kedua payudaranya Anak Korban. Setelah itu Terdakwa membuka kancing celana yang dipakai Anak Korban kemudian Terdakwa memasukan tangan kanannya kedalam celana Anak Korban lalu jari tengah tangan kanan Terdakwa masuk kedalam vagina/kemaluan Anak Korban dan ketika Anak Korban secara reflek menolak dengan cara menepak tangan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan "UDAH KAMU DIAM SAJA... UDAH MALAM INI JANGAN BERISIK" lalu Anak Korban diam saja, lalu Terdakwa langsung memasukan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluan Anak Korban, kemudian Anak Korban berkata lagi kepada Terdakwa "UDAH IH DIEM GERA" lalu Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk membuka celana yang dipakai Anak Korban, akan tetapi Anak Korban tidak mau, kemudian Terdakwa berkata kepada Anak Korban "UDAH GAPAPA IH NANTI AKU TANGGUNG JAWAB KALAU SAMPAI KENAPA-KENAPA", lalu Terdakwa membuka celana dan celana dalam yang digunakan Anak Korban. Selanjutnya Terdakwa membuka kedua kaki Anak Korban kemudian Terdakwa menggesek-gesekan alat kelamin Terdakwa ke kemaluan Anak Korban, dan saat itu juga Terdakwa langsung memasukan alat kelamin Terdakwa kedalam kemaluan Anak Korban hingga Terdakwa puas dan klimaks serta mengeluarkan sperma diluar kemaluannya Anak Korban.

Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban Insanni Noer Cahyani sudah sebanyak 2 (dua) kali, yang Pertama yaitu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 21.30 Wib dirumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Ariyad Rt.002/007 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok dan yang Kedua pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.30 Wib dirumah Nenek Terdakwa yang beralamat di Jl. Masjid Ariyad Rt.002/007 Kel. Cipayung Jaya Kec. Cipayung Kota Depok.

Bahwa setiap Terdakwa ingin bersetubuh dengan anak korban Insanni Noer Cahyani maka Terdakwa selalu membujuk/merayu kepada anak korban Insanni Noer Cahyani dengan mengatakan akan bertanggung jawab apabila anak korban Insanni Noer Cahyani hamil sehingga anak korban Insanni Noer Cahyani menuruti kemauan dari Terdakwa untuk melakukan persetubuhan dengan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor : VER / 357 / IX / 2018 / Resta Depok, tanggal 27 September 2018 dan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : R / 344 / VER-PPT-KSA / IX / 2018 / Rumkit Bhay TK I an. Insanni Noer Cahyani dengan kesimpulan pemeriksaan :

Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian.

Bahwa selain itu Anak korban Insanni Noer Cahyani juga mengalami trauma psikis dan mental serta sakit pada kemaluannya.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Susilawati dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu kandung anak korban;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, anak korban ijin kepada saksi mau main keluar rumah. "ijin kedepan sebentar";
- Bahwa anak korban setelah itu selama 3 (tiga) hari tidak pulang, anak korban pulang pada hari Selasa, tanggal 25 September 2018. ;
- Bahwa setelah ditanyakan anak korban dari rumah teman, setelah ditanya pak Iwan (tetangga yang kebetulan adalah polisi), ternyata . menginap di rumah neneknya Terdakwa.
- Bahwa selama disana anak korban telah disetubuhi oleh Terdakwa. Mendengar hal tersebut, Pak Iwan menyarankan kepada saya untuk melaporkannya ke Polisi. Setelah saya diceritakan hal tersebut oleh Pak Iwan, saya tidak mengkonfirmasi lagi kepada anak korban lalu pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 08.00 WIB saksi langsung melaporkan ke Polresta Depok untuk pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa yang dirasakan anak korban adalah sakit pada kemaluannya, kemudian dilakukan konseling dari kementerian sosial, secara psikis tingkah lakunya seperti anak kecil, dan anak korban malu untuk bersekolah. Jadi sampai sekarang anak korban belum bersekolah lagi. Pihak sekolah datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saya untuk mengajak anak korban kembali bersekolah tapi anak korban tidak mau karena malu

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Anak Insani Noer Cahyani di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban kenal dengan terdakwa melalui facebook sejak bulan Mei 2018, anak korban dan terdakwa pacaran ;
- Bahwa tanggal 23 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB saya ijin kepada ibu anak korban untuk keluar rumah sebentar, tapi setelah itu anak korban tidak pulang ke rumah selama 3 hari karena anak korban pergi ke rumah nenek Terdakwa di daerah Citayam;
- Bahwa di rumah nenek terdakwa ada nenek terdakwa dan keponakan terdakwa yang masih kecil, disana anak korban ngobrol sampai magrib dan karena waktu itu hujan deras dan tidak berhenti oleh Terdakwa anak korban disuruh menginap dan pulanginya besok saja. Saya menjawab, "ya udah atuh terserah"
- Bahwa Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa masak mie instant dan menawarkan kepada anak korban, tapi anak korban tidak menolak. Terdakwa lalu mengajak anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, awalnya anak korban tidak mau. Tapi oleh
- Terdakwa anak korban dibujuk "udah gapapa, masuk aj sini di dalam kamar".
- Bahwa setelah anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, disitu kami mengobrol sampai pukul 20.30. akhirnya anak korban diajak berhubungan badan tapi anak korban menolak. Terdakwa memaksa anak korban dengan menarik tangan anak korban, mencium bibir, lalu Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudara anak koban. Lalu Terdakwa membuka kancing celana anak koban dan memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan anak koban. Saat Terdakwa membuka kancing celanaku, dan memasukkan jarinya ke kemaluanku, anak koban tepak tangannya dan tapi Terdakwa bilang "udah kamu diem aja, udah malam ini jangan berisik. Setelah itu anak koban terdiam dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan anak koban. Lalu Terdakwa membuka celana anak koban dan juga celana dalam anak koban, namun anak koban tidak mau. Terdakwa bilang "udah nga apa-apa nanti terdakwa tanggung jawab kalau sampai kenapa-kenapa". Setelah itu Terdakwa mengangkangkan kaki anak koban lalu menggesek-gesekkan

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



kelaminnya pada kemaluan anak koban selanjutnya memasukkan kelaminnya ke kemaluan anak koban. Saat itu posisi anak kobandi bawah dan Terdakwa berada di atas anak koban. Setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan anak koban dan anak koban memakai celana kembali;

- Bahwa keesokan harinya anak koban menginap lagi di rumah neneknya Terdakwa dikarenakan hujan dan saya dilarang pulang. Malamnya anak koban tidur lagi di kamar Terdakwa. Sama seperti sebelumnya, kami mengobrol di kamar sampai malam, lalu setelah orang rumah sudah tertidur pulas, Terdakwa menyetubuhi anak koban lagi untuk yang kedua kali tapi dengan posisi duduk berhadap-hadapan. Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kamaluan anak koban setelah selesai Terdakwa melepaskan alat kelaminnya lalu anak koban memakai celana kembali dan tidur di kamar itu juga. Keesokan paginya Terdakwa lalu mengantarkan anak koban pulang sampai Menteng;

- Bahwa saat Terdakwa ingin menyetubuhi anak koban, anak korban melawan dengan cara menampis tangan Terdakwa pada saat Terdakwa ingin membuka dan memasukkan tangannya ke dalam kemaluan anak koban, namun Terdakwa tetap memaksa sehingga terjadilah persetubuhan tersebut, tedakwa tidak sampai memukul anak korban hanya saja tangan anak koban dipegang sangat keras dan anak koban sempat berontak pada saat itu;

- Bahwa anak korban tidak ada dipaksa datang ke Citayam, hanya keinginan sendiri saja;

- Bahwa anak korban hanya berpacaran dengan terdakwa saja;

Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi Kurnaen di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak korban adalah keponakan saksi ;

- Bahwa hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib saat saksi datang ke rumah anak korban dan sebelumnya saksiki menelepon Sdr. Iwan yang isinya "minta tolong kalo Terdakwa ada di rumah anak korban untuk menjaga dikhawatirkan warga main hakim sendiri;

- Bahwa menurut anak korban, anak korban telah disetubuhi terdakwa sebanyak dua kali caranya sama yaitu dengan mencium bibir, lalu meremas payudara kanan kiri lalu memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban hingga terdakwa merasakan klimaks dan



mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa keberatan dengan pernyataan terdakwa memperkosa anak korban, tetapi dilakukan dengan dasar suka sama suka;;

4. Saksi Iwan Heri Setiawan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga anak korban, kebetulan saksi sebagai polisi juga di Bogor;
- Bahwa berdasarkan keterangan anak korban, anak korban disetubuhi terdakwa sebanyak dua;
- Bahwa perbuatan terdakwa dilakukan pertama pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB di rumah nenek terdakwa di Jl. Masjid Ariyati RT. 02/07 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Pelakunya adalah terdakwa ;
- Bahwa yang kedua ditempat yang sama pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB ;
- Bahwa caranya yaitu dengan mencium bibir, lalu meremas payudara kanan kiri lalu memasukkan jari tengah tangan kanannya ke dalam kemaluan anak korban, memasukan kemaluannya hingga terdakwa merasakan klimaks dan mengeluarkan sperma di luar kemaluan anak korban;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah anak korban pada hari Kamis tanggal 27 September 2018. Pada saat itu saksi sedang dinas tapi saksi ditelepon dan dimintai bantuan untuk mengamankan warga dan keluarga korban agar tidak main hakim sendiri; Tujuan Terdakwa datang ke rumah anak korban adalah untuk bertanggung jawab atas perbuatannya terhadap anak korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan surat laporan Visum Et repertum dari Nomor : VER / 357 / IX / 2018 / Resta Depok, tanggal 27 September 2018 dan hasil pemeriksaan Visum et Repertum Nomor : R / 344 / VER-PPT-KSA / IX / 2018 / Rumkit Bhay TK I an. Insanni Noer Cahyani dengan kesimpulan pemeriksaan : Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. Bahwa selain itu Anak korban Insanni Noer Cahyani juga mengalami trauma psikis dan mental serta sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan pula kutipan akte kelahiran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama anak korban Insanni Noer Cahyani lahir pada tanggal 21 Juni 2003 (15 tahun) dan juga diajukan kartu keluarga atas nama kepala keluarga Asepudin dimana anak korban adalah anak ke dua;

Menimbang, bahwa Terdakwa (Agung Setiawan bin Samsudin) di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 16.00 Wib INSANI pergi kerumah Nenek saya yang berada di daerah Citayam tepatnya di Jl. Masjid Ariyati RT. 02/07 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. lalu pada saat bertemu dengan terdakwa, terdakwa menyuruh anak korban masuk kedalam rumah namun anak korban tidak mau masuk dan hanya ngobrol diteras dan akhirnya terdakwa dan anak korban ngobrol diteras rumah sampai maghrib dan saat maghrib terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam rumah dan duduk diruang tamu;
- Bahwa saat diruang tamu, terdakwa ngobrol lagi sama anak korban dan Neneknya dan malam itu keadaannya hujan deras lalu saya bilang kepada Insani "Hujan... Udah Kamu Pulangnya Besok Aja Yah, Sekarang Kamu Nginep Disini Aja Dulu" lalu anak korban bilang "Yaudah Atuh Terserah" lalu sekitar jam 20.00 Wib terdakwa masuk kedapur untuk masak mie lalu selesai masak mie terdakwa menyuruh anak korban untuk masuk kedalam kamar namun anak korban tidak mau dan saya bilang "Udah Gapapa Masuk Aja Sini Kedalam Kamar";
- Bahwa saat itu posisi orang rumah sudah pada tertidur pulas lalu anak korban masuk kedalam kamarnya terdakwa dan pada saat didalam kamarnya terdakwa, anak korban duduk dibawah karena didalam kamar tidak ada kasur lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk makan mie namun anak korban tidak mau dan saat didalam kamar terdakwa mengajak anak korban ngobrol lalu sekira pukul 20.30 Wib saya mengajak anak korban untuk berhubungan badan namun anak korban tidak mau dan terdakwa memaksa anak korban dengan menarik tangannya anak korban lalu terdakwa mencium bibirnya anak korban lalu terdakwa memasukan kedua tangan kedalam bajunya terdakwa korban lalu terdakwa meremas kedua payudaranya anak korban setelah itu terdakwa membuka kancing celananya anak korban lalu terdakwa memasukan tangan kanan kedalam celananya anak korban lalu jari tengah tangan kanannya terdakwa masuk kedalam kemaluannya anak korban lalu pada saat terdakwa ingin membuka kancing



celananya anak korban lalu terdakwa memasukan jari tengah tangan kanan kedalam kemaluannya anak korban namun anak korban menolaknya dan menepak tangannya terdakwa lalu saya bilang “udah kamu diam saja... udah malam ini jangan berisik” lalu anak korban diam saja lalu terdakwa langsung memasukan jari tengah tangan kanannya kedalam kemaluannya anak korban lalu anak korban bilang lagi kepada terdakwa “udah ih diem gera” lalu terdakwa menyuruh anak korban untuk buka celana namun anak korban tidak mau lalu terdakwa bilang “udah gapapa ih nanti aku tanggung jawab kalau sampai kenapa-kenapa” lalu terdakwa membuka celana dan celana dalamnya anak korban kemudian terdakwa mengangkangkan kedua kakinya anak korban lalu terdakwa menggesek-gesekan alat kelaminnya ke kemaluannya anak korban kemudian terdakwa memasukan alat kelaminnya kedalam kemaluannya anak korban dan saat itu posisi anak korban berada dibawah badannya terdakwa sedangkan posisi terdakwa berada diatas badannya anak korban lalu terdakwa merasakan enak dan mengeluarkan sperma diluar kemaluannya anak korban selanjutnya anak korban langsung memakai celananya;

- Bahwa besoknya tanggal 24 September 2018, anak korban masih menginap dirumah terdakwa, dan melakukan untuk kedua kali perbuatan yang sama; pada esok harinya pada hari selasa tanggal 25 September 2018 terdakwa mengantar anak korban pulang sampai Menteng;
- pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa berkunjung kerumah anak korban dengan maksud terdakwa mau bertanggung jawab untuk menikahinya lalu saat itu terdakwa bertemu dengan kedua orangtuanya dan tidak lama terdakwa disuruh untuk menjelaskan ke kantor polisi dan karena terdakwa merasa bersalah terdakwa pun ikut ke kantor polisi bersama orang tua anak korban dan ibunya anak korban membuat laporan di kantor polisi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) potong baju lengan seperempat warna merah.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna putih
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperlihatkan oleh Hakim kepada saksi-saksi serta terdakwa, sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam mendukung pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah pemeriksaan ditutup selanjutnya majelis hakim bermusyawarah untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diperoleh keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang saling berhubungan satu dengan yang lain, kesemuanya dikonstantir, sehingga diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan anak korban melalui facebook dan mereka berpacaran;
- Bahwa terdakwa telah berumur 19 tahun sedangkan anak korban berumur 15 tahun (berdasarkan akta kelahirannya lahir tanggal 21 Juni 2003) ;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 16.00 WIB, anak korban ijin kepada saksi Susilawati (ibu korban) mau main keluar rumah. "ijin kedepan sebentar";
- Bahwa ternyata anak korban pergi ke rumah nenek terdakwa di daerah Citayam tepatnya di Jl. Masjid Ariyati RT. 02/07 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok;
- Bahwa dengan alasan hujan deras yang tidak berhenti, anak korban menginap di rumah nenek terdakwa tersebut, selama 3 hari yaitu tanggal 23,24 dan 25 September 2018, di rumah nenek terdakwa tersebut anak korban disetubuhi oleh terdakwa yaitu :
 1. pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB
 2. pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB ;
- Bahwa cara terdakwa menyetubuhi anak korban adalah pada saat sampai di rumah terdakwa anak korban ngobrol sampai magrib dengan terdakwa dan karena waktu itu hujan deras dan tidak berhenti oleh Terdakwa anak korban disuruh menginap dan pulanginya besok saja. Anak korban menjawab, " ya udah atuh terserah"
- Bahwa Setelah itu sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa masak mie instant dan menawarkan kepada anak korban, tapi anak korban tidak menolak. Terdakwa lalu mengajak anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

awalnya anak korban tidak mau. Tapi oleh Terdakwa anak korban dibujuk “udah gapapa, masuk aja sini di dalam kamar”.

- Bahwa setelah anak korban masuk ke dalam kamar Terdakwa, disitu kami mengobrol sampai pukul 20.30. akhirnya anak korban diajak berhubungan badan tapi anak korban menolak. Terdakwa memaksa anak korban dengan menarik tangan anak korban, mencium bibir, lalu Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudara anak korban. Lalu Terdakwa membuka kancing celana anak korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan anak korban. Saat Terdakwa membuka kancing celanaku, dan memasukkan jarinya ke kemaluanku, anak korban tepak tangannya dan tapi Terdakwa bilang “udah kamu diem aja, udah malam ini jangan berisik. Setelah itu anak korban terdiam dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan anak korban. Lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan juga celana dalam anak korban, namun anak korban tidak mau. Terdakwa bilang “udah nga apa-apa nanti terdakwa tanggung jawab kalau sampai kenapa-kenapa”. Setelah itu Terdakwa mengangkang kaki anak korban lalu menggesek-gesekkan kelaminnya pada kemaluan anak korban selanjutnya memasukkan kelaminnya ke kemaluan anak korban. Saat itu posisi anak korban di bawah dan Terdakwa berada di atas anak korban. Setelah itu Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan anak korban memakai celana kembali;

- Bahwa keesokan harinya anak korban menginap lagi di rumah neneknya Terdakwa dikarenakan hujan dan saya dilarang pulang. Malamnya anak korban tidur lagi di kamar Terdakwa. Sama seperti sebelumnya, kami mengobrol di kamar sampai malam, lalu setelah orang rumah sudah tertidur pulas, Terdakwa menyetubuhi anak korban lagi untuk yang kedua kali tapi dengan posisi duduk berhadap-hadapan. Terdakwa memasukkan kelaminnya ke kemaluan anak korban setelah selesai Terdakwa melepaskan alat kelaminnya lalu anak korban memakai celana kembali dan tidur di kamar itu juga. Keesokan paginya Terdakwa lalu mengantarkan anak korban pulang sampai Menteng;

- Bahwa anak korban menolak atau melawan untuk disetubuhi dengan menepis tangan terdakwa pada saat Terdakwa ingin membuka dan memasukkan tangannya ke dalam kemaluan anak korban, namun Terdakwa tetap memaksa sehingga terjadilah persetubuhan tersebut, terdakwa tidak sampai memukul anak korban hanya saja tangan anak korban dipegang



sangat keras dan anak korban sempat berontak pada saat itu;

- Bahwa dari laporan visum et repertum maka disimpulkan Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma paska kejadian. Bahwa selain itu Anak korban Insanni Noer Cahyani juga mengalami trauma psikis dan mental serta sakit pada kemaluannya; Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, tindak pidana yang dilakukan terdakwa dapat dibuktikan oleh Penuntut Umum dan apakah tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang sesuai dengan perbuatan terdakwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dipersidangan yaitu dakwaan kesatu pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur setiap orang berhubungan dengan pelaku tindak pidana, pelaku tindak pidana adalah subjek hukum, subyek hukum adalah pendukung hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum privat atau korporasi dan dalam hukum lingkungan hidup;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana yang bernama Agung Setiawan bin Samsudin, ternyata Terdakwa mengakui identitas Terdakwa yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan para saksi mengenalinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa



yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang;

Menimbang bahwa menurut pengamatan majelis, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna, sehingga dipandang terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa pasal ini merupakan salah satu unsur yang bersifat alternatif sehingga untuk itu akan dipilih salah satu perbuatan yang tepat yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa karena unsur ini adalah bersifat alternatif maka untuk dapat mengetahuinya haruslah ditinjau terlebih dahulu fakta-fakta yang terjadi dipersidangan;

Bahwa pengertian dilarang adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, sedangkan melakukan kekerasan menurut Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak pasal 1 angka 15 a adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan, atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/ atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian anak dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tentang Perlindungan Anak, menegaskan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, sedangkan pengertian persetubuhan adalah peraduan (penetrasi) alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan;

Menimbang, bahwa terdakwa sesuai dengan fakta hukum terdakwa telah memaksa anak korban untuk bersetubuh dengannya sebanyak 2 kali dilakukan dirumah nenek terdakwa di Jl. Masjid Ariyati RT. 02/07 Kel. Cipayung Kec. Cipayung Kota Depok. Citayam, yaitu pada hari Minggu tanggal 23 September 2018 sekira pukul 21.00 WIB dan pada hari Senin tanggal 24 September 2018 sekira pukul 23.30 WIB ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan adalah karena anak korban tidak bisa pulang dan dilarang pulang kerumah sebab hujan yang sangat deras, sehingga anak korban menginap di rumah nenek terdakwa, anak korban dengan terdakwa ada hubungan pacaran, ketika anak korban tidur didalam kamar terdakwa, terdakwa mendatangi anak korban dan meminta anak korban untuk berhubungan badan dengan terdakwa, anak korban menolaknya tetapi terdakwa tetap memaksa anak korban dengan menarik tangan anak korban, menciumu bibir, terdakwa tidak sampai memukul anak korban hanya saja tangan anak korban dipegang sangat keras dan anak korban sempat berontak pada saat itu, lalu Terdakwa memasukkan kedua tangannya ke dalam baju anak korban dan meremas payudara anak korban. Lalu Terdakwa membuka kancing celana anak korban dan memasukkan jari tangan kanannya ke kemaluan anak korban. Saat Terdakwa membuka kancing celanaku, dan memasukkan jarinya ke kemaluanku, anak korban tepak tangannya dan tapi Terdakwa bilang "udah kamu diem aja, udah malam ini jangan berisik. Setelah itu anak korban terdiam dan Terdakwa memasukkan jari tangannya ke kemaluan anak korban. Lalu Terdakwa membuka celana anak korban dan juga celana dalam anak korban, namun anak korban tidak mau. Terdakwa bilang "udah nga apa-apa nanti terdakwa tanggung jawab kalau sampai kenapa-kenapa". Setelah itu Terdakwa mengangkang kaki anak korban lalu menggesek-gesekkan kelaminnya pada kemaluan anak korban selanjutnya memasukkan kelaminnya ke kemaluan anak korban. Saat itu posisi anak korban di bawah dan Terdakwa berada di atas anak korban, Terdakwa melepaskan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban Setelah mengeluarkan spermanya diluar kemaluan anak korban, hal yang sama dilakukan oleh terdakwa terhadap anak korban keesokan harinya;

Menimbang, bahwa anak korban masih tergolong anak (15 tahun) dan dari hasil visum diperoleh kesimpulan Pada pemeriksaan dokter spesialis kandungan dan kebidanan didapatkan robekan lama pada selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Pada pemeriksaan psikologi didapatkan trauma pasca kejadian. bahwa selain itu Anak korban Insanni Noer Cahyani juga mengalami trauma psikis dan mental serta sakit pada kemaluannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Terdakwa dengan memaksa memegang tangan korban dengan keras dan juga anak korban berontak itu menunjukkan adanya kekerasan sebagaimana pengertian dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang Perlindungan Anak sehingga perbuatan Terdakwa adalah memaksa anak korban dengan kekerasan bersetubuh dengannya dalam hal ini Terdakwa;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak terbantahkan lagi sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf dan atau alasan pembenar, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya itu dan patut dijatuhi sanksi pidana;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara menurut undang-undang terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam putusan ini sesuai dengan kemampuan ekonomi terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan perintah yang sah oleh karenanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari masa penangkapan dan penahanan yang akan dijalani terdakwa dan menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa merusak masa depan anak korban ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju lengan seperempat warna merah.
- 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
- 1 (satu) potong kerudung warna hitam
- 1 (satu) potong BH warna putih
- 1 (satu) potong tanktop warna hitam

Karena disita dari anak korban , maka sudah sepantasnya dikembalikan kepada saksi anak korban Insani Noer Cahyani ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut, maka Majelis berpendapat hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan, rasa keadilan sosial masyarakat dan keadilan hukum bagi diri terdakwa. Sehingga tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis telah cukup adil, manusiawi, proposional, setimpal dan sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan terdakwa, hukuman tersebut selain bersifat represif, putusan ini juga bersifat edukatif yang artinya diharapkan kepada terdakwa untuk dapat memperbaiki dirinya di kemudian hari sehingga menjadi orang yang baik, taat hukum dan bermanfaat bagi masyarakat dikemudian hari;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor : 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor : 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Agung Setiawan bin Samsudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan seperempat warna merah.
 - 1 (satu) potong celana panjang warna hitam
 - 1 (satu) potong celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) potong kerudung warna hitam
 - 1 (satu) potong BH warna putih
 - 1 (satu) potong tanktop warna hitam

Dikembalikan kepada Anak Insani Noer Cahyani

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 49/Pid.Sus/2019/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari Selasa, tanggal 2 April 2019 oleh kami, Ramon Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Julianto, S.H., MM., M.H dan Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasnawati Patta, SE.Ak, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, serta dihadiri oleh Rozy Julianto, S.H., Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Julianto, S.H., M.M., M.H

Ramon Wahyudi, S.H., M.H.

Yulinda Trimurti Asih Muryati, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hasnawati Patta, SE.Ak, S.H